

**PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)  
DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**Andreas Dharma Putra Dori**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: andreas.205180197@stu.untar.ac.id)

**Ahmad Redi**

(*Corresponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

(E-mail: ahmadr@fh.untar.ac.id)

**Abstrak**

*Minuman keras (minuman beralkohol) adalah minuman yang mengandung zat etanol, yakni zat yang apabila dikonsumsi akan berdampak pada tingkat kesadaran bagi konsumennya atau mabuk, pada hakikatnya mengkonsumsi minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan baik jasmani maupun rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa. Di Indonesia, penjualan minuman beralkohol dibatasi hanya kepada mereka yang telah berumur 21 tahun dan peredarannya pun cukup ketat serta diawasi oleh negara. Namun, di kota Tangerang masih begitu banyak peredaran minuman keras secara legal maupun ilegal. Dampak yang terjadi pun bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi merugikan orang lain. Permasalahan yang muncul adalah tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pelarangan pengedaran miras di kota Tangerang, dan upaya apa yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menegakkan Perda Kota Tangerang No. 7/2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris-normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif, teknik pengumpulan data adalah data primer dengan teknik studi kepustakaan dan data sekunder dengan teknik wawancara, jenis pendekatan penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Satpol PP telah melakukan banyak tindakan dalam penegakan Perda ini, di antaranya; (1) sosialisasi, (2) kerjasama dengan masyarakat, (3) pengawasan dan penertiban, (4) penyitaan, dan (5) pemusnahan. Dari data penyitaan dan pemusnahan miras 2 tahun terakhir, terjadi peningkatan dari 3.140 botol menjadi 4.837. Terlihat jelas bahwa Satpol PP Kota Tangerang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku.*

**Kata kunci:** Satpol PP, Miras, Penegakan Peraturan Daerah.

**Abstract**

*Liquor is a drink that contains ethanol, which is a substance if consumed will have an impact on the level of consciousness (drunk). Consuming alcoholic beverages can endanger health, physically and spiritually, disrupt security and public order, and threaten life. In Indonesia, the sale of alcoholic beverages is limited to those who are 21+ years old, their circulation is quite strict and monitored by the state. However, in the city of Tangerang there are still so many illegal liquor circulations. The problems that arise are about what factors influence the prohibition of the distribution of alcohol in the city of Tangerang, and what efforts have been made by the Satpol PP in enforcing the Tangerang City Regulation No. 7/2005 concerning the Prohibition of Distribution and Sales of Alcoholic Beverages. The type of research used is empirical-normative, the research specification is descriptive, the data collection technique is primary data with literature study techniques and secondary data with interview techniques, the type of research approach is the statutory approach (statue approach), and conceptual approach (conceptual approach). Satpol PP has taken many actions in enforcing this regional regulation, including: (1) socialization, (2) cooperation with the community, (3) supervision and control, (4) confiscation, and (5) extermination. From the data on alcohol confiscation and destruction for the last 2 years, there was an increase from 3,140 bottles to 4,837. It is clear that the Tangerang City Satpol PP has carried out its duties properly and correctly in accordance with the applicable Standard Operating Procedure.*

**Key words:** *Satpol PP, Liquor, Enforcement of local regulations.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi negara hukum ialah bahwa semua aktivitas masyarakat harus didasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) dan bukan pada kekuasaan (*machtstaat*), ini sama dengan prinsip “*the rule of law, not of man*”.<sup>1</sup> Notohamidjojo menggunakan istilah “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”<sup>2</sup> Djokosoetono mengemukakan bahwasanya “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai negara hukum, setiap bidang kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat diatur oleh hukum. Dalam proses pembentukan aturan perundang-undangan, produk hukum berbentuk aturan

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hal 38

<sup>2</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970). hal 27.

<sup>3</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984). hal 67.

perundang-undangan adalah dasar hukum yang berfungsi sebagai instrumen untuk menetapkan Indonesia sebagai negara hukum.<sup>4</sup> Aturan perundang-undangan di Indonesia ini memiliki jenis dan hierarki yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, di mana peraturan tingkat paling rendah yang ada dalam hierarki adalah Peraturan Daerah. Perda ialah regulasi yang dibuat oleh kepala daerah kabupaten/kota atau provinsi bersamaan dengan DPRD kabupaten/kota atau provinsi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yang memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan eksekusi pemerintahan daerah.<sup>5</sup> Bisa diartikan bahwa Perda merupakan penjabaran lanjutan mengenai aturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mempertimbangkan karakteristik setiap daerah.

Setiap daerah memiliki Peraturan Daerahnya sendiri, sama seperti Kota Tangerang juga memiliki peraturan daerahnya. Adapun peraturan yang sudah disahkan pemerintah kota Tangerang yakni Perda Kota Tangerang No. 7/2005 tentang Pelanggaran Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Alkohol ialah zat yang mudah menguap, bisa diembunkan dan dididihkan, dan penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan mabuk. Minuman keras (miras) atau minuman beralkohol ialah minuman yang mengandung etanol, yakni bahan kimia yang jika dikonsumsi dapat mempengaruhi keadaan kesadaran penggunanya (memabukkan), dan pada intinya bisa merusak kesehatan jasmani dan rohani, membahayakan masa depan generasi penerus, serta mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.<sup>6</sup> Selain itu, miras juga mengandung zat adiktif, yang jika diminum sekali saja, akan mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan. Miras juga dapat mempengaruhi sistem kerja otak karena menghambat

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hal 40.

<sup>5</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Cetakan ke-7. (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hal 202.

<sup>6</sup> Indonesia, *Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol*, huruf a.

pergerakan oksigen dalam otak dan dapat menyebabkan penggunaanya merasa pusing.<sup>7</sup> Menurut riset terbaru yang diterbitkan dalam *Journal of Psychopharmacology*, zat adiktif paling berbahaya bagi manusia bukanlah morfin yang menyebabkan overdosis dalam satu hisapan, bukan juga kokain kristal, dengan efek samping buruk yang meliputi kegagalan organ tubuh, kejang, hingga kematian. Tetapi menetapkan bahwa Alkohol lah yang paling mematikan.

Di banyak negara, jual beli minuman beralkohol dilakukan pembatasan dan tidak dapat dibeli secara umum, hanya sejumlah kalangan saja yang dapat membelinya, biasanya mereka yang telah mencapai usia tertentu yang dapat membelinya. Di Indonesia, penjualan minuman beralkohol dibatasi untuk orang yang berusia minimal 21 tahun dan status edarnya diawasi oleh negara.<sup>8</sup> Selain itu juga terdapat peraturan yang mengatur kalangan penjual minuman keras yakni dalam peraturan menteri perdagangan RI No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian, dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, serta Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI no.282/MENKES/SK/II/1998 perihal standarisasi mutu produksi minuman alkohol.

Menurut data yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengurus Nahdlatul Ulama Daerah Keistimewaan Ibukota Jakarta, 22% responden mengaku pernah mengkonsumsi alkohol dan 65% pernah mengkonsumsi minuman keras oplosan. Riset ini melibatkan 327 responden dengan rentang umur 12 - 21 tahun dan bertempat di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi. Dari data tersebut, 1.4%

---

<sup>7</sup> Peggy Lusita Patria Rori. "Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa". *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, Tahun VIII No.16, 2015, hal. 3.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika-Narkoba Tahun 2002 (Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol)*.

responden berusia 12 tahun, 43% berusia 12-15 tahun, 41% berusia 16-18 tahun, dan 13.9% berusia 19-21 tahun. Jumlah responden di bawah umur yang mengonsumsi minuman beralkohol sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebesar 65.3%. Selain itu, 71.5% responden mengaku membeli minuman keras oplosan dari warung jamu.<sup>9</sup>

Seperti halnya di kota Tangerang, masih begitu banyak peredaran minuman keras secara legal maupun ilegal. Aparat Satpol PP Kota Tangerang juga membongkar peredaran miras di sejumlah wilayah Cipondoh, Kota Tangerang.<sup>10</sup> Puluhan botol yang disita didapat dari warung jamu. Awalnya aparat hanya melakukan pemantauan tetapi setelah digeledah, ada 4 pedagang yang secara diam-diam menjual minuman keras. Lantas ini tidak selaras dengan Perda Kota Tangerang No. 7/2005 yang menetapkan pada dasarnya hanya boleh melakukan penjualan minuman keras di lokasi tertentu seperti restoran bertanda talam dan talam selaka, hotel bintang 3 s.d. 5, dan lokasi yang ditentukan Wali Kota.

Dari data-data dan kasus yang telah dipaparkan di atas, menjadi bukti bahwa penjualan atau peredaran miras secara ilegal di Kota Tangerang masih sering terjadi. Masih banyak pedagang minuman alkohol yang nakal dan secara diam-diam menjual minuman alkohol tanpa memiliki izin. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis skripsi melakukan penelitian guna meneliti bagaimana caranya agar pelaksanaan Perda Kota Tangerang No. 7/2005 ini dapat direalisasikan, dengan judul “Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol”.

---

<sup>9</sup> David Oliver Purba, “Sebagian Besar Peminum Alkohol di Jabodetabek Belum Cukup Umur”, *kompas.com*, 15 Agustus 2017.

<sup>10</sup> Achmad Irfan Fauzi, “Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tangerang Razia Warung Jamu, 74 Botol Miras Diamankan”, *tangerangnews.com*, 9 September 2020.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam hal pelarangan miras di wilayah Kota Tangerang?
2. Bagaimana upaya dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Perda Kota Tangerang No. 7/2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang?

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua yakni empiris normatif, jenis penelitian berupa kombinasi dari jenis pengkajian hukum empiris dan normatif. (1) Metode pengkajian empiris yakni, pengkajian yang memanfaatkan data empiris yang diterapkan dari perilaku individu, baik perilaku nyata yang diamati secara langsung ataupun perilaku verbal melalui *interview*.<sup>11</sup> Yang kedua, untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan (2) metode penelitian normatif yakni kajian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, dengan pendekatan perundang-undangan, KUHP, dan RUU Minuman Beralkohol serta pendekatan analitis (*analytical approach*) yakni mencari definisi dari istilah-istilah hukum yang ada dalam perundang-undangan dalam arti filosofis yuridis.<sup>12</sup>

Jenis penelitian berikutnya ialah penelitian non-doktrinal. Jenis penelitian hukum non-doktrinal adalah penelitian yang dilakukan secara

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 1986). hal. 7.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 8.

langsung dengan menelaah realitas praktik di lapangan dan didasarkan pada pemeriksaan penerapan hukum di masyarakat. Derajat efektivitas hukum bisa digunakan untuk mengevaluasi penggunaan hukum dalam masyarakat.<sup>13</sup> Sementara yang penulis lakukan adalah kajian persoalan hukum yang berkaitan dengan konsep hukum sebagai pranata dan fungsional yang aktual dalam sistem kehidupan masyarakat, atau sebagai makna simbolis yang muncul di dalam dan di luar perilaku dan perilaku sosial masyarakat, merupakan pilihan hukum. mempelajari penelitian hukum empiris atau non-doktrinal.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yang mengandung pengertian bahwa penelitian ini menggambarkan suatu item tertentu dan secara cermat menjelaskan masalah, fakta, atau karakteristik yang berhubungan dengan populasi di suatu bidang tertentu.<sup>14</sup> Penelitian ini menggambarkan suatu objek dengan fungsi dan tujuan untuk mengambil kesimpulan secara umum.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan, yang mana dengan pendekatan ini, penulis dapat memperoleh informasi dari banyak segi topik yang dicari solusinya. Dalam studi ini, penulis memakai metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual.<sup>15</sup> Pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis bahan hukum dalam upaya mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Pendekatan konseptual digunakan dalam upaya untuk

---

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 37.

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). hal. 7.

<sup>15</sup> Soerjono, *Op.Cit.* hal. 51.

menemukan pemaknaan baru untuk kata-kata yang dianalisis, atau untuk menguji konsep-konsep hukum ini dalam teori dan praktik.<sup>16</sup>

#### 4. Sumber Penelitian

Melalui penelitian hukum dimungkinkan untuk mengumpulkan berbagai jenis bahan hukum dengan mendefinisikan aturan hukum yang berlaku untuk suatu fakta hukum dan menemukan serta menentukan penerapannya. Jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang memiliki arti otoritas.<sup>17</sup> Bahan hukum primer ialah ulasan-ulasan resmi yang termasuk dalam aturan perundang-undangan, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup>

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung serta menguatkan bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder yang digunakan adalah; buku-buku, skripsi, jurnal, artikel dan internet.

##### c. Bahan non Hukum

Bahan non hukum yakni bahan-bahan yang memberi informasi tambahan terhadap badan hukum primer dan sekunder yang dimana bertujuan menambah informasi dan fakta fakta, misalnya KBBI, kamus hukum dan juga wawancara yang berhubungan dengan pokok bahasan.

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 67.

<sup>17</sup> *Ibid.* hal 67.

<sup>18</sup> *Ibid.* hal 67.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan penulis ini berusaha menyajikan fakta-fakta secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Teknik penelitian normatif digunakan selama proses penelitian, khususnya penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder dan data primer, dikarenakan kajian ini memakai data sekunder yang terdapat di perpustakaan dan data primer data yang dihasilkan dari wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan pengkajian skripsi ini.

## II. PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam hal pelarangan miras di wilayah Kota Tangerang

Berdasarkan uraian dan penjelasan bab per bab, penulis menganalisis bahwa ada beberapa faktor kuat yang mempengaruhi dalam hal pelarangan miras di wilayah Kota Tangerang, diantaranya:

#### 1. Kota Berasaskan Akhlakul Karimah

Dalam wawancara yang dilaksanakan terhadap Pak Gunawan, S.H, selaku PPNS Satpol PP, pada tanggal 31 Januari 2022, dijelaskan bahwa Kota Tangerang memiliki visi dan misi untuk kemajuan, perkembangan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Tangerang, yang mana visi Kota Tangerang ialah “Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera, dengan Masyarakat yang Berakhlakul Karimah” dan dengan misi “Memantapkan dan mengembangkan sistem perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih, transparan, inovatif, dan akuntabel (*good governance*)”.<sup>19</sup>

Ada dua pendekatan akhlak yang digunakan untuk mendefinisikannya, yakni pendekatan linguistik (bahasa), dan pendekatan

---

<sup>19</sup> JDIH Kota Tangerang. Visi Misi. *Jdih.tangerangkota.go.id*.

terminologik (istilah). Dalam sudut linguistik, akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni “*isim masdar*” (bentuk infinitif) dari kata “*akhlaqa, ya khaliq, akhlaqan,*” sesuai dengan timbangan (wazan) *tsulasi mazid af’ala, yufid, if alan* yang berarti “*al-sayjah* (perangai), *ath-thabiah* (kelakuan, tabiat, watak dasar), *al-’adat* (kebiasaan, kelaziman), *al-maru’ah* (peradaban yang baik), dan *al-din* (agama)”.

Menurut Al-firuzabadi dalam buku M Rabbi, akhlak memiliki pengertian bahwa, Berasal dari bahasa Arab, “*al-khulqu* atau *al-khuluq*” yang berarti watak, dalam kamus “*Al-Muhith* mengatakan,” *Al-khulqu* atau *al-khuluq* berarti “*watak, tabiat, keberanian, atau agama*”.<sup>20</sup> Begitupun dengan Samsul Munir Amin, beliau mengatakan bahwa:

*“Akhlak adalah hayat atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, ia dinamakan akhlak yang baik, tetapi jika ia menimbulkan perbuatan yang jahat, maka ia dinamakan akhlak terburuk”*.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian pendapat ahli diatas dapat diartikan bahwa akhlak merupakan suatu sifat atau watak yang menjadi dasar watak atau perbuatan yang dilakukan manusia tanpa perlu dipikirkan lebih dulu. Dengan begitu, apabila sifat itu muncul, maka akan menciptakan perilaku baik dan buruk berdasarkan agama. Akhlak juga dapat diartikan dengan moral, etika, tata krama, sopan santun, tabiat, dan andap asor (*rendah hati*). Sementara itu dalam KBBI, akhlak sendiri memiliki makna budi pekerti; kelakuan yang berarti sebuah perbuatan atau tingkah laku tabiat seseorang. Dapat disimpulkan akhlak memiliki arti yang dimengerti secara luas oleh orang banyak yakni sebuah tingkah laku atau tabiat yang baik atau bijak terhadap diri sendiri maupun kepada sesama manusia lainnya.

---

<sup>20</sup> M Rabbi Muhammad Jauhari, *Keistimewaan Akhlak Islami*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 85.

<sup>21</sup> Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 3.

Akhlakul Karimah memiliki arti “segala sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat serta menyenangkan semua mausia. Karena akhlak mahmudah sebagai tuntunan Nabi SAW dan kemudian diikuti oleh para sahabat dan ulama saleh sepanjang masa hingga hari ini”.<sup>22</sup> Menurut Imam S Ahmad, Akhlakul Karimah ialah semua perbuatan baik dan terpuji.<sup>23</sup> Adapun pengertian lain menurut Atang Abdul Hakim, yakni Akhlakul Karimah ialah semua perbuatan baik, yang merupakan indikasi sempurnanya keimanan seseorang kepada Allah. Dapat diartikan secara harfiah bahwa Akhlakul Karimah ialah perilaku yang terpuji dan baik serta dapat membawa nilai positif bagi diri sendiri dan orang sekitar.

Berlandaskan visi misi Kota Tangerang tersebut terciptalah asas yang menjadi dasar atau panutan dalam masyarakat Kota Tangerang yakni kota yang berasaskan Akhlakul Karimah. Asas Akhlakul Karimah ini yang menjadikan dasar pemerintah Kota Tangerang dalam menegakkan Perda Kota Tangerang Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pelarangan bukan hanya sebatas pelarangan total tidak boleh menjual atau mengkonsumsi, tetapi arahan sesuai dengan ketentuan Perda Kota Tangerang yang berlaku, guna mengantisipasi masyarakat dari kelalaian atau kealpaan dan dampak yang terjadi dari konsumsi minuman keras beralkohol.

Berdasarkan dampak-dampak yang telah diuraikan pada bab sebelumnya banyak sekali dampak dari mengkonsumsi minuman keras beralkohol diantaranya kesehatan yang terganggu yang menimbulkan efek kecanduan dan bisa mengakibatkan kerusakan organ tubuh entah itu dalam jangka waktu pendek ataupun panjang, dan juga dampak kriminalitas yakni karena efek minum-minuman keras beralkohol secara berlebihan dapat menghilangkan kesadaran seseorang dalam melakukan suatu aktivitas, dan terakhir dampak dalam pengedaran yang tidak sesuai dengan Perda Kota

---

<sup>22</sup> Muhammad Abdurahman, *Akhlak Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 34.

<sup>23</sup> Imam S. Ahmad, *Tuntunan Akhlakul Karimah*, (Ciputat: LekDis, 2005), 7

Tangerang No. 7/2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang akan berujung dengan tindak penegakan hukum.

Dengan demikian asas ini mempengaruhi dan menjadi faktor dalam hal-hal penjualan, pengedaran, dan pelarangan minuman keras beralkohol di Kota Tangerang, karena dengan adanya asas ini membuat semua masyarakat Kota Tangerang dituntut untuk bertingkah laku baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain sesama manusia dan Tuhan. Terlebih masyarakat Kota Tangerang diwajibkan untuk menaati peraturan yang berlaku di Kota Tangerang, agar tercermin citra dan asas Akhlakul Karimah bagi masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki Kota Tangerang.

2. Perda Kota Tangerang No. 7/2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Dalam Perda itu sendiri juga tertulis hal-hal yang melatarbelakangi terciptanya Perda ini. Dalam pembukaan jelas ditulis mengenai aturan-aturan sebelumnya yang melatarbelakangi Perda ini dibuat, diantaranya:<sup>24</sup>

- a. UU No. 23/1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- b. UU No. 2/1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- c. UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

---

<sup>24</sup> Indonesia, Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

- d. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- e. Keppres No. 3/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- f. Perda No. 18/2000 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nomor 4 Seri C);
- g. Perda No. 19/2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2000 Nomor 7 Seri D);
- h. UU No. 6/1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
- i. UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- j. PP No. 27/1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- k. PP No. 11/1992 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
- l. PP No. 25 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan-peraturan inilah yang menjadi dasar penetapan aturan pelarangan pengedaran dan penjualan minum keras beralkohol, maka terciptalah Perda Kota Tangerang No. 7/2005 perihal Pelarangan

Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan inilah yang menjadikan faktor pelarangan miras di Kota Tangerang.

Dilihat dari faktor-faktor yang diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Tangerang begitu peduli akan keberlangsungan hidup, kesejahteraan, dan kesehatan seluruh masyarakat Kota Tangerang. Terlihat dari dampak kesehatan yang telah diuraikan pada bab 1 sebelumnya, jelas sangat merugikan diri sendiri karena merusak kesehatan yang berdampak pada kematian dan merugikan keluarga serta orang lain karena ulah dan kelalaian pengonsumsi miras secara berlebihan dan tidak teratur. Ada juga dampak hukum bagi para pengedar dan penjual yang tidak berjalan sesuai aturan berlaku, yakni penangkapan dan penyitaan yang berujung dalam tipiring, ini berakibat terhadap pembayaran denda atas yang dilakukan serta dapat berujung pada penahanan.

Ditinjau dari segi pemerintahan, tujuan pengamanan terhadap penjual-penjual nakal yang masih bebas berjualan tanpa membayar cukai untuk keuntungan dan kepentingan pribadi adalah demi mengurangi penjual-penjual ini karena sama saja melanggar aturan yang tertera karena tidak membayar pajak negara seperti yang tercatat dalam UU RI No. 7/2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan sama saja mengurangi APBD disebabkan tidak dibayarnya pajak tersebut, yang dimana pajak daerah melingkupi pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel. Dalam Perda Kota Tangerang sendiri juga tertulis tempat yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol adalah restoran dengan tanda talam selaka dan talam kaca, serta hotel berbintang 3, 4 dan 5. Disini terlihat jelas bahwa tujuan pemberantasan miras ilegal ini juga demi meningkatkan pemasukan pajak baik bagi daerah maupun negara.

Karena kepedulian Pemerintah Kota Tangerang maka dibentuk aturan Perda ini agar masyarakat lebih mengerti akan bahaya dan segala akibat dari pengedaran dan penjualan minuman keras beralkohol, semua dilakukan demi kepentingan bersama baik dari segi masyarakat dan pemerintahan

demi tercapainya visi Kota Tangerang “*Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera, dengan Masyarakat yang Berakhlakul Karimah*” dan misi “*Memantapkan dan mengembangkan sistem perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih, transparan, inovatif, dan a (Indonesia) akuntabel (good governance)*”.<sup>25</sup>

**B. Upaya dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Perda Kota Tangerang No. 7/2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Tangerang**

Satpol PP telah banyak berperan dalam menegakkan Perda Kota Tangerang No. 7/2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, karena Perda tersebut merupakan tugas dari Satpol PP. Dalam PP RI No. 16/2018 tentang Satpol PP disebutkan bahwa di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP untuk memberi bantuan kepala daerah dalam melaksanakan Perda dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.<sup>26</sup> Berbagai macam upaya telah dilakukan Satpol PP adalah berawal dari langkah awal bermula dari:

1. Sosialisasi

Satpol PP telah melakukan sosialisasi dengan baik dan benar dengan mengedukasi banyak masyarakat mengenai Perda Kota Tangerang No. 7/2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan menjelaskan bahaya serta dampak dari pelarangan Perda tersebut. Satpol PP juga telah melakukan banyak kolaborasi dengan instansi lainnya dalam sosialisasi ini.

2. Bekerjasama dengan masyarakat

---

<sup>25</sup> Jdih Tangerang. *Op Cit.*

<sup>26</sup> Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.*

Setelah masyarakat diedukasi melalui sosialisasi, mereka diajak untuk bekerjasama dalam hal penegakan Perda Kota Tangerang No. 7/2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yakni dengan melaporkan setiap gerak-gerik masyarakat yang mencurigakan ataupun meresahkan yang berhubungan dengan miras. Masyarakat dapat langsung melapor kepada pihak yang berwenang agar segera ditindak lanjuti.

### 3. Pengawasan dan penertiban

Kegiatan ini selalu rutin dilaksanakan, dalam pengawasan Satpol PP tidak bergerak sendiri tetapi ikut bekerjasama dengan jajarannya yakni TNI dan Polres Tangerang Kota dengan tujuan memaksimalkan penegakan Perda Kota Tangerang No. 7/2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol karena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dalam pengawasan dan penertiban cukup berbahaya dan resiko terhadap keselamatan, oleh karena itu, dengan bekerjasama dengan TNI dan Polres Tangerang Kota dapat meminimalisir terjadi resiko tersebut.

### 4. Penyitaan

Langkah selanjutnya setelah penertiban yakni penyitaan yang dilakukan oleh aparat, menyita semua barang yang berhasil ditertibkan dari hasil penertiban, dan semua hasil tersebut disimpan dalam gudang penyimpanan khusus.

### 5. Pemusnahan

Ini merupakan langkah terakhir dari penegakan Perda. Dari semua tahapan dan langkah yang dilaksanakan oleh Satpol PP berakhir di pemusnahan barang bukti yang berhasil ditertibkan.

Analisa penulis terhadap langkah-langkah yang setiap dilakukan oleh Satpol PP ini berupa langkah yang sangat baik dan bijak karena Satpol PP mengawali penegakan Perda Kota Tangerang dengan sosialisasi dan terlebih dahulu mengedukasi masyarakat akan bahaya serta dampak dari

mengonsumsi minuman keras beralkohol. Satpol PP juga mengedukasi masyarakat tentang keberadaan Perda Kota Tangerang No. 7/2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan tujuan lebih menaati lagi peraturan yang ada.

Setelah adanya sosialisasi, masyarakat juga diajak untuk bekerjasama dalam menegakkan Perda dengan cara melakukan pengaduan dan terlebih bentuk pengaduan ini dipermudah dengan fitur yang telah dibuat berupa layanan publik masyarakat Kota Tangerang di *website* [tangerangkota.go.id](http://tangerangkota.go.id).<sup>27</sup> Ini termasuk hal yang sangat bijak dalam mempermudah masyarakat dalam pengaduan sebagai bentuk dukungan terhadap Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 7/2005 perihal Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Adanya pendekatan dengan masyarakat yang dilakukan oleh Humas Satpol PP merupakan langkah yang bijak sebagai upaya agar masyarakat bekerjasama dalam menegakkan Perda Kota Tangerang.

Pengawasan dan penertiban yang dilakukan sudah cukup baik karena dilakukan dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) dan dengan dasar hukum yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban sesuai dengan semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku yakni dalam Bab 3 pasal 5 PP RINo. 16/2018 tentang Satpol PP secara jelas tertulis bahwasanya tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda. Satpol PP juga bergerak bekerjasama dengan jajarannya yakni TNI dan Polres Tangerang Kota, bertujuan untuk membantu dari segi keamanan agar mengurangi resiko yang terjadi dan memaksimalkan penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang. Satpol PP juga ikut bekerjasama dengan divisi lainnya seperti Intel Satpol PP yang bertugas mencari informasi lebih dalam terhadap masyarakat. Selain itu Satpol PP juga bergerak menggunakan informan atau “cepu” untuk memberi informasi dengan skala kecil pada daerahnya serta mencari

---

<sup>27</sup> JDIH Kota Tangerang. *Op Cit.*

penjual-penjual nakal yang masih berkeliaran yang tidak terjangkau oleh aparat Satpol PP.

Terlihat jelas di sini bahwa dalam menegakkan Perda Kota Tangerang Satpol PP butuh kerjasama baik antara jajaran TNI, Polres Kota Tangerang dan juga masyarakat dalam memaksimalkan penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 7/2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan data yang telah didapat dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, dibandingkan dari tahun 2021 dengan tahun sekarang 2022 terlihat bahwa ada peningkatan jumlah pemusnahan botol minuman keras beralkohol pada tahun 2021 sejumlah 3.140 botol minuman keras beralkohol dari merek yang beragam, dan pada tahun 2022 jumlah botol minuman keras beralkohol yang berhasil dimusnahkan adalah 4.837 botol dari beragam minuman. Menurut penulis, Satpol PP secara data kuantitas penyitaan dan pemusnahan minuman keras beralkohol semakin baik karena semakin banyak miras yang diberantas, menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam penertiban dan penyitaan semakin meningkat.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Minuman beralkohol ialah minuman dengan kandungan zat etanol yang mana jika dikonsumsi bisa berdampak pada tingkat kesadaran konsumen, atau lebih sering disebut mabuk, hingga kerusakan pada organ tubuh lainnya. Di Indonesia, penjualan dan pengedaran minuman beralkohol telah dibatasi dan diawasi dengan ketat oleh negara (regulasi tercatat dalam aturan Menteri Perdagangan RI No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI

No.282/MENKES/SK/II/1998 tentang Standarisasi Mutu Produksi Minuman Beralkohol).

Di kota Tangerang sendiri masih banyak peredaran minuman keras secara legal maupun ilegal yang dampaknya tidak hanya merugikan diri pribadi, namun juga orang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelarangan miras di wilayah Kota Tangerang antara lain; (1) Kota Tangerang merupakan kota berasaskan Akhlakul Karimah, dan (2) Perda Kota Tangerang No. 7/2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Menurut hasil wawancara penulis pada tanggal 31 Januari 2022 terhadap Pak Gunawan, S.H., selaku PPNS Satpol PP, dijelaskan bahwa Kota Tangerang memiliki visi dan misi untuk kemajuan, perkembangan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Tangerang. Satpol PP telah berperan besar dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 7/2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Sosialisasi
2. Kerjasama dengan masyarakat
3. Pengawasan dan penertiban
4. Penyitaan
5. Pemusnahan

Penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat baik dan bijak karena penegakan Perda Kota Tangerang diawali dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan bahaya serta dampak dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain itu Satpol PP juga mengedukasi masyarakat mengenai keberadaan Perda Kota Tangerang No. 7/2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dengan tujuan agar masyarakat lebih menaati peraturan yang ada dan

berlaku. Masyarakat juga diajak bekerjasama dalam penegakan Perda ini dengan mengarahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan atas kejadian melanggar Perda yang terjadi. Pemerintah juga mempermudah proses pengaduan dengan layanan publik berupa *website* tangerangkota.go.id. Adanya pendekatan yang dilakukan oleh Humas Satpol PP juga merupakan langkah yang bijak sebagai upaya kerjasama dengan masyarakat.

Pengawasan dan penertiban oleh Satpol PP juga sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur dengan dasar hukum sesuai aturan yang berlaku dalam Bab 3 pasal 5 PP RI No. 16/2018 tentang Satpol PP. Ditulis bahwa Satpol PP bertugas untuk menegakkan Perda yang berlaku. Satpol PP juga bekerjasama dengan TNI, Polres Tangerang Kota, Intel Satpol PP, dan informan atau “cepu” untuk memberi informasi mengenai penjual-penjual nakal yang tidak terjangkau oleh aparat Satpol PP.

Berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, pada tahun 2021 Satpol PP berhasil memusnahkan 3.140 botol minuman keras, dan pada tahun 2022, jumlah botol yang dimusnahkan Satpol PP meningkat menjadi 4.837 botol. Penulis menyimpulkan bahwa kinerja Satpol PP dalam penertiban dan pengawasan semakin meningkat sesuai dengan kuantitas penyitaan dan pemusnahan yang dilakukan.

## **B. Saran**

1. Dengan demikian keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), diharapkan pemerintah selalu mendukung setiap kinerja yang dilaksanakan oleh Satpol PP terlebih memperhatikan tantangan dan rintangan yang terjadi dalam keberlangsungan penegakan Perda Kota Tangerang No. 7/2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pemerintah

harus ikut mengambil langkah tegas dalam menangani penjual yang memiliki dukungan LSM, pejabat-pejabat tinggi kepolisian, TNI dan lain sebagainya. Diharapkan dari dukungan dan bantuan pemerintah dalam menangani kendala ini, tidak ada lagi penjual yang menggunakan kekuatan dukungan LSM dan lainnya.

2. Diharapkan bagi Satpol PP agar senantiasa selalu bekerja dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab, meskipun terlihat jelas banyak kendala dan masalah yang terjadi, itu semua harus tetap dilaksanakan karena ini adalah amanah dan tanggung jawab pekerjaan. Terlebih untuk menangani para penjual yang memiliki dukungan dari LSM ataupun pejabat-pejabat tinggi kepolisian, TNI, dan lain sebagainya. Hukum harus tetap ditegakkan apapun kendala yang terjadi, jangan pernah mundur dan bila perlu rangkul seluruh jajaran pemerintahan demi memaksimalkan Perda Kota Tangerang ini.
3. Terakhir, untuk seluruh masyarakat, lebih tepatnya masyarakat Kota Tangerang, diharapkan lebih mengerti akan bahaya dan dampak dari mengkonsumsi dan mengedarkan minuman beralkohol, tentu juga lebih menaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah karena yang dilakukan pemerintah ialah demi kebaikan bersama, baik antara masyarakat dan pemerintah, serta diharapkan masyarakat juga turut berpartisipasi dalam penegakan Perda Kota Tangerang No. 7/2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- B. Abdurahman, Muhammad. *Akhlak Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016).
- Ahmad, Imam S. *Tuntunan Akhlakuk Karimah*. (Ciputat: LekDis, 2005).
- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Akhlak*. (Jakarta: AMZAH, 2016).

- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- HS, Salim and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Jauhari, M Rabbi Muhammad. *Keistimewaan Akhlak Islami*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006).
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970).
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Cetakan ke-1*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan. Cetakan ke-7*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-5*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Wahyono, Padmo. *Guru Pinandita*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984).

#### **B. Artikel Jurnal Online**

- Rori, Peggy Lusita Patria. "Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa." *HOLISTIK, Journal of Social and Culture, Tahun VIII No. 16* (2015): 1-12.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/8671>.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. *Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol*.
- . *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.
- . *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Narkotika-Narkoba Tahun 2022 (Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3*

*Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol).*

**E. Website**

Fauzi, Achmad Irfan. "Satpol PP Tangerang Razia Warung Jamu, 74 Botol Miras Diamankan." 9 September 2020. *tangerangnews.com*.

<https://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/32700/Satpol-PP-Tangerang-Razia-Warung-Jamu-74-Botol-Miras-Diamankan>.

Purba, David Oliver. "Sebagian Besar Peminum Alkohol di Jabodetabek Belum Cukup Umur." 15 Agustus 2017. *kompas.com*.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/15/14125091/sebagian-besar-peminum-alkohol-di-jabodetabek-belum-cukup-umur>.

Tangerang, JDIH Kota. *Visi Misi*. [jdih.tangerangkota.go.id](http://jdih.tangerangkota.go.id)